

**PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR
PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

Oleh:

**DIAN RUDY HARTONO
NIM: 11370069**

PEMBIMBING:

Dr. H. M. NUR. SAg., M.Ag.

**SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Korupsi merupakan fenomena yang tidak asing di Indonesia. Tindak kejahatan korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Di Indonesia, tindak kejahatan korupsi masuk daftar *extraordinary crime*. Tidak jarang seorang penyelenggara negara melakukan kejahatan korupsi. Dampak dari korupsi begitu luas mencakup hampir seluruh aspek kehidupan.

Pada tahun 2013-2015 hukum positif di Indonesia menjatuhkan hukuman tambahan di beberapa kasus korupsi. Seorang hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Namun, hukuman tambahan terhadap koruptor dirasa mendapat respon pro kontra di berbagai kalangan akademisi, praktisi, maupun aktivis HAM. Selain itu sangat jarang hakim meberikan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Maka dari itu, penulis mencoba meneliti bagaimana tinjauan pencabutan hak politik terhadap koruptor dari sudut pandang keadilan dan persamaan nomokrasi Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah, putusan dan kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

Hasil penelitian ini, bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor sudah mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk perlindungan bagi kemaslahatan umat. Seorang koruptor bisa dipahami telah melalaikan prinsip nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk keadilan negatif. Pencabutan hak politik terhadap koruptor tersebut merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab penguasa (wakil rakyat) yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma, etika (adab) berpolitik. Pelaku kejahatan korupsi menyalahgunakan amanat yang merugikan kepentingan umum. Dalam konteks penyelenggaraan negara, amanat dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan. Kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendeklegasian atau pelimpahan wewenang orang-orang yang dipimpinnya. Berhubung bahwa kekuasaan adalah amanat, maka secara tegas pemegang kekuasaan dilarang menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkannya.

Kata Kunci : Korupsi, Koruptor, Hak Politik dan Nomokrasi Islam

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Dian Rudy Hartono

NIM : 11370069

Judul Skripsi : **Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dimunaqasahkan.

Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Rabiul Awal 1437 H

28 Desember 2015

Pembimbing,



Dr. H. M. Nur.S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/028/2016

Skripsi dengan judul

**: PENCABUTAN HAK POLITIK
TERHADAP KORUPTOR PERSPEKTIF
NOMOKRASI ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dian Rudy Hartono
Nomor Induk Mahasiswa : 11370069
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 21 Januari 2016
Nilai munaqasyah : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002

Pengaji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Pengaji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 21 Januari 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Sya'riah dan Hukum
DEKAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك		k	ka

ك	kāf	ل	'el
م	lām	m	'em
ن	mīm	n	'en
و	nūn	w	w
هـ	wāw	h	ha
ءـ	hā'	'	apostrof
يـ	hamzah	y	ye
	yā'		

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	muta 'addidah
عـدة	ditulis	'iddah

C. Tā' marbūtah diakhiri kata

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حـكـمة	ditulis	hikmah
عـلـة	ditulis	'illah
كرـامـةـ الـأـولـيـاءـ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---ُ---	fatḥah	ditulis	a
---------	--------	---------	---

---○---	kasrah	ditulis	<i>i</i>
---◦---	dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعْلٌ	fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكْرٌ	kasrah	ditulis	<i>žukira</i>
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تَنْسِي	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فَرُوضٌ	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بَينَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wāwu mati قَوْلٌ	ditulis	<i>bainakum</i> <i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْشَكْرُتْمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>żawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



Universitas islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dian Rudy Hartono
NIM : 11370069
Progran Studi : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam", adalah asli penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 15 Desember 2015

METERAI TEMPEL menyatakan,
00AD8ADF907541247
6000 (Dian Rudy Hartono)

MOTTO

JADIKAN LANGKAHMU SEBAGAI MOTIVASI, BERTINDAKLAH , KARENA

JALAN MASIH PANJANG



HALAMAN PERSEMPAHAN

SEMOGA BERKENAN.

**KARYA INI TIDAKLAH BERARTI TANPA DUKUNGAN DA'A
DARI KALIAN**

PENYUSUN PERSEMPAHKAN SKRIPSIINI UNTUK

BAPAK, IBU, SAUDARA-SAUDARAKU TERCINTA,

SEMUA SAHABAT-SAHABATKU

DAN ALMAMATERKU UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدينأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam.*” Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di akhir nanti.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A, selaku Pelaksana Tugas Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Siyasah sekaligus pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini, yang telah membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini
4. Ibu Siti Jahroh, S.HI, M.Si, dan Bapak R. Sunarya Selaku Sekertaris dan Staff TU Jurusan Siyasah, yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun

6. Ayahanda S.Supono, Ibunda, Khomsatun, dan Saudaraku Rahmat Wahyu Susilo yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan untuk semua pengorbanannya memberikan yang terbaik serta keceriaan bagi penulis. Semoga ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan dan kami senantiasa dapat membanggakan kalian.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi semua pihak .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRASLITERASI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : PRINSIP NOMOKRASI ISLAM	17
A. Pengertian Nomokrasi Islam	17
B. Prinsip-Prinsip dalam Nomokrasi Islam	20
1. Kedaulatan (Otoritas Tertinggi)	22
2. Pengambilan Keputusan.....	23
3. Pengelolaan Rakyat	25
4. Relasi Negara dan Masyarakat	30
5. Supermasi Hukum	39
6. Tujuan Negara	40

7. Ketaatan Rakyat.....	44
C. Keadilan dan Persamaan Sebagai Sendi-sendi Dasar Penyelenggaraan Negara.....	46
BAB III : Korupsi, Koruptor, Pencabutan Hak Politik	55
A. Korupsi dan Koruptor	55
B. Perlindungan Hak Politik dalam Hukum Nasional.....	63
C. Bentuk-Bentuk Hak Politik dan Pencabutan Hak Politik	67
D. Contoh-contoh Pencabutan Hak Politik dan Regulasinya	75
BAB IV : ANALISIS PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP KORUPTOR	85
A. Dimensi Keadilan Pencabutan Hak Politik	85
B. Dimensi Persamaan Pencabutan Hak politik	92
BAB V : KESIMPULAN	95
A. Penutup	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A.Terjemahan	I
B.Biografi Tokoh.....	V
C.Curiculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas, dari individu atau kelompok.¹ Akan tetapi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem yang saat ini terjadi seperti masalah penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut norma harus dipelihara, dihormati dan dilindungi.² Dengan demikian, suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar norma salah satunya sebagai upaya represif.³

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, kenyataannya korupsi telah menimbulkan kerugian negara sangat besar yang

¹ Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 63.

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 5.

³ Represif yaitu mengembalikan seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau mendidik seseorang yang telah melakukan tindak pidana agar mereka kembali menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.⁴ Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Sangat sulit mereformasi suatu negara jika korupsi merajalela.⁵ Tindak pidana korupsi tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintah, tetapi juga dalam sistem peradilan di Indonesia.⁶

Sudah banyak langkah teoritis dan praktis dilakukan untuk memberantas korupsi di negeri ini.⁷ Dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi dalam hukum positif Indonesia masuk dalam daftar *extraordinary crime*.⁸ Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap. Pada tahap yang pertama yaitu tahap elitis, “korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat”. Pada tahap kedua yaitu *endemic*, “korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas”. Kemudian di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa”. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai tahap sistemik.⁹

⁴ Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Progam Pascasarjan, Universitas Andalas Padang, 2011, hlm. 23.

⁵ Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Extraordinary Crime adalah kejahatan tingkat tinggi,yaitu kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

⁹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

Penegakan hukum harus melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti.¹⁰ Sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas legalitas. Dengan demikian, maka setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perundang-undangan.¹¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya perubahan baik hukum materil maupun hukum formal serta ditingatkannya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin bertambah. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan .¹²

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana, Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana

¹⁰ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Chaerudin .dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 5.

¹² Murtir Jeddawi, *Manifestasi Otonomi Daerah Arah Kebijakan Publik dan Relasi Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 185.

korupsi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam Pasal tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu. Selain ketentuan pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, jenis pidana tambahan juga dirumuskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 antara lain :

1. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak atau yang berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dari hasil korupsi
2. Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan hak-hak tertentu.¹³

Pada tahun 2013-2015, hukum positif di Indonesia melakukan hukuman tambahan pencabutan hak politik di beberapa kasus korupsi. Sejauh informasi yang diketahui penulis, terdapat beberapa kasus yang pernah dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Kasus korupsi dalam proyek simulator SIM yang dilakukan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol. Djoko Susilo, merupakan kasus pertama yang dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak politik. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tak hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 18 tahun, denda Rp 1 miliar, dan pembayaran uang

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.

pengganti Rp 32 miliar, atas banding yang diajukan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Menurut putusan tersebut, hak Djoko untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dihapuskan.¹⁴

Koruptor kedua yang dicabut hak politiknya adalah dalam kasus pengadaan daging sapi impor yang melibatkan mantan petinggi PKS Luthfi Hasaan Ishaaq. Hukuman tambahan pencabutan hak politik mantan petinggi PKS Luthfi Hasaan Ishaaq tersebut dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan pencabutan hak politik yang terjadi pada tingkat kasasi. Ketiga dalam kasus Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau dua periode. Rusli diputus bersalah melakukan perbuatan melawan hukum untuk korupsi kehutanan dan PON Riau. Putusannya: pidana penjara 14 tahun, denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik.¹⁵ Terakhir adalah pencabutan hak politik atas terdakwa Rachmat Yasin dalam kasus tukar guling hutan lindung. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, Jawa Barat, memvonis 5 tahun enam bulan penjara Bupati Bogor non aktif, Rachmat Yasin. Selain pidana kurungan, Rachmat juga diminta membayar denda sebesar Rp. 300 juta subsidair tiga bulan

¹⁴<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0743391/Putusan.Banding.Juga.Cabut.Hak.Politik.Djoko>, akses 8 Maret 2015.

¹⁵<http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/14/11/18/nf7yla6-ma-cabut-hak-politik-rusli-zainal>, 8 Maret 2015.

penjara serta dijatuhi hukuman pencabutan hak politik untuk dipilih atau memilih dalam jabatan apapun selama dua tahun.¹⁶

Hukuman tambahan tersebut tidak dapat dijatuhkan secara sendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Bagi seorang hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Namun, hukuman tambahan tersebut dirasa mendapat respon pro kontra di berbagai kalangan akademisi, praktisi, maupun aktivis HAM. Selain itu sangat jarang hakim memberikan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Eksistensi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi tentunya akan memberikan pengaruh dan dampak yang ditimbulkan terhadap terpidana kasus korupsi dan bahan rujukan hukum di Indonesia itu sendiri. Selain itu, hukuman tambahan pencabutan hak politik belum banyak analisis, mengenai koruptor dihukum tambahan pencabutan hak politik. Maka dari itu, penulis mencoba untuk meneliti tentang pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dari sudut pandang nomokrasi Islam .

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁶<http://radaronline.co.id/2014/11/27/tipikor-bandung-vonis-rachmat-yasin-56-tahun-penjara/>, akses 8 Maret 2015.

1. Bagaimana pandangan keadilan dan persamaan nomokrasi Islam mengenai pencabutan hak politik terhadap koruptor ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, karena setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang pada prinsipnya memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan keadilan dan persamaan nomokrasi Islam terhadap hukuman tambahan pencabutan hak politik .

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Memberikan kontribusi bagi khazanah pemikiran dan kepustakaan bagi aktivis dakwah dan mahasiswa, peneliti maupun akademika dalam masalah pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dengan pandangan nomokrasi Islam
2. Memberikan gambaran pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi di Indonesia
3. Memberikan evaluasi tentang pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh kepastian dan keseimbangan penelitian seputar masalah pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi, sebagai bahan

pertimbangan penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan dalam penyusunan penelitian guna membantu sebagai literatur dari beberapa hal. Selain sebagai literatur dan bahan pertimbangan, tinjauan pustaka juga berguna sebagai acuan peneliti tentang topik yang akan dibahas sehingga dimungkinkan tidak ada persamaan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Adapun karya-karya yang berkenaan dengan hal tersebut adalah:

Skripsi Arip Rahman, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Studi terhadap Pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Islam*”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam.¹⁷ Muhammad Tahir Azhary memahami Islam sebagai agama yang mencakup dua dimensi kehidupan, yakni hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesamanya . Negara dan hukum, keduanya hanyalah merupakan bagian dari agama Islam. Prinsip-prinsip yang menjadi pemikiran M.T. Azhary ada sembilan prinsip, yaitu: prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.

¹⁷ Skripsi Arip Rahman,“*Studi terhadap Pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Tidak Diterbitkan.

Skripsi Citra Gaffara Taqwarahmah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)*”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam penjatuhan pidana tambahan kepada terpidana kasus korupsi tahun 2012-2013. Kemudian menjelaskan Bagaimana Implementasi penjatuhan pidana tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tahun 2012-2013.¹⁸ Dari hasil penelitian ini, bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta hanya menerapkan pidana tambahan uang pengganti tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan pertimbangan yang meringankan maupun memberatkan. Penerapan pidana tambahan uang pengganti merupakan upaya dalam mengembalikan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti. Adapun implementasi jenis pidana tambahan selain uang pengganti tidak pernah dijatuhkan oleh hakim.

Skripsi M. Choirul Huda, Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis terhadap Putusan Hakim No.02/Pid.Sus/Pptkor.Yk.)*.” Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terpidana korupsi dana

¹⁸ Skripsi Citra Gaffara Taqwarahmah “*Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tidak Diterbitkan.

bencana alam.¹⁹ Hasil penelitian ini bahwa putusan majelis hakim terlalu ringan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jiono Ihsan. Terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 dan serta tambahan terhadap terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.249.462.750,00. Serta pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa Jiono Ihsan selaku kepala Desa Mangunan Dlingo bantul. Dirasa penuntut umum, menuntun pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.200.000.000,00 tidak terlalu memberatkan bagi terdakwa tetapi majelis haki tidak mengabulkan, tuntutan oleh penuntut umum. Jika dilihat, uang negara yang telah dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.085.500.000,00. Semestinya hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada Jiono Ihsan adalah hukuman mati, karean dalam kasus ini terdakwa telah terbukti korupsi uang bantuan bencana atau musibah.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menelitiya dari sudut pandang nomokrasi Islam .

E. Kerangka Teori

Dalam Islam, negara yang baik adalah negara yang menerapkan nilai-nilai keislaman. Islam tidak wajibkan sebuah negara menerapkan Islam itu sendiri sebagai ideologinya, sehingga negara tersebut disebut dengan negara Islam.

¹⁹ M.Choirul Huda yang berjudul “*Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis terhadap Putusan Hakim No.02/Pid.Sus/Pptkor.Yk.)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Tidak Diterbitkan

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berpendapat bahwa Allah SWT akan menolong sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang adil meskipun ia khafir. Allah SWT akan memberikan azab kepada pemimpin yang muslim karena ia dzalim.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Nomokrasi Islam sebagai pisau analisis untuk mengupas bagaimana pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi. Nomokrasi Islam dikembangkan dari teori Ibn Khaldun yang membagi negara ke dalam dua kelompok, yaitu (1) negara kekuasaan alamiah (*mulk ṭā'bi'ī*) dan (2) negara kekuasaan politik (*mulk siyāṣī*).²¹ Kelompok pertama ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan cenderung memakai hukum rimba tanpa mempedulikan keadilan dan tindak peradaban. Kelompok kedua kebalikan dari kelompok yang pertama, yaitu *mulk siyasah diniyah* (nomokrasi Islam), *mulk siyasah aqliyyah* (Sekuler), dan *mulk siyasah madaniyyah*.²²

Negara tipe pertama (*mulk siyasah diniyyah*), menjadikan syariat Islam sebagai pondasinya. Malcom H. Kerr dan Waqar Ahmad Husaini²³ menyebutnya dengan nomokrasi Islam. Karakter *mulk siyasah diniyah* adalah memerankan dan memfungsikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal manusia dalam kehidupan

²⁰ Abu Hamid Al Ghazali, *At-Tibr al Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, Mesir: Dar al fikr, 1975), hlm. 49.

²¹ Muhammad Nur, *NII (Negara Islam Indonesia) NO NII (Negara Indonesia Islami)* YES, (Yogyakarta: Suka Press 2011), hlm. 90.

²² Malcolm H. Kerr, *Islamic Reform The Political and Legal Theoritis of Muhammad Abduh and Rashid Ridha* (Barkeley and Los Angeles: University of Clifornia Press, 1966), hlm. 29.

²³ S Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam alih bahasa dari Islamic Environmental System Engineering* oleh Anas Mahyudin(Bandung:Pustaka Salaman ITB, 1983), hlm. 217-232.

bernegara. Adapun tipe kedua (*mulk siyasah ‘aqliyah*) hanya mendasarkan pada hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sementara tipe ketiga (*mulk siyasah madaniyyah*) merupakan negara yang diperintah oleh segelintir elit golongan atas,golongan lain yang tidak memiliki hak pilih.

Allah SWT sebagai penguasa yang mutlak dan hakiki. Kekuasaan Allah SWT sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Hal ini dinyatakan dalam Al Quran

وَلَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²⁴

Posisi manusia dalam hubungan dengan Allah sebagai penguasa yang hakiki dan mutlak adalah khalifah Allah yang maknanya adalah pengembangan amanah Allah (*delegation of authority*). Dalam hal ini Allah melimpahkan tugas kepada manusia untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-Nya. Jika konsep khilafah itu dibawa ke konteks kenegaraan, maka manusia berfungsi sebagai pengembang wewenang dari Allah. Al Quran mengatakan bahwa Allahlah pemilik kekuasaan, ia akan limpahkan dan mencabut kekuasaan itu dari siapa saja yang ia kehendaki. Hal ini dinyatakan dalam Al Quran

قُلْ لَّا هُمْ مَلَكُ الْمَلَكِ تُؤْتَى الْمَلَكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمَلَكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَعْزَّ مَنْ تَشَاءُ

وَتَذَلُّلُ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيرٌ²⁵

²⁴ Ali Imran (3): 189.

Dalam Nomokrasi Islam, terdapat tujuh prinsip yang harus dipegang dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Diantara tujuh prinsip tersebut terdapat Prinsip Supremasi Hukum. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan persamaan. Tanpa supremasi hukum maka keadilan dan persamaan tidak bisa ditegakkan.²⁶ Dalam nomokrasi Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dari intervensi siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran :

²⁷ إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكُمْ أَنْ تُؤْدِي الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ^{٢٧} إِنَّ اللَّهَ نَعَماً يَعْظِمُكُمْ بِهِ^{٢٨} إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرَا

Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan terhadap siapapun. Kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam tekanan dan campur tangan eksekutif, bahkan kebebasan itu mencakup wewenang hakim untuk memvonis seorang penguasa jika ia melanggar hak rakyatnya. Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri bagi nomokrasi Islam tapi juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan prasyarat tegaknya prinsip keadilan dan persamaan.

Dalam nomokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas. Hakim bebas menentukan putusannya dan hakim berkewenangan untuk berijtihad dalam menegakkan hukum. Namun kebebasan hakim tidak keluar dari tujuan Islam

²⁵ Ali Imraan (3): 26.

²⁶ Ibid. Muhammad Nur, *NII (Negara Islam Indonesia) NO NII (Negara Indonesia Islami)*.

²⁷ An-Nisa' (4): 58.

Artinya dalam tugas, hakim wajib memperhatikan prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya adalah amanah rakyat yang harus dipelihara secara baik. Bahkan ketika akan memutuskan perkara ia harus menerapkan prinsip musyawarah agar tercapai keputusan yang seadil-adilnya.

Dari penjelasan diatas penulis ingin mengaitkan dengan penelitian, bahwa negara membagi tugas-tugas dalam mengemban suatu amanah. Keputusan hakim memiliki kekuasaan di wilayah kerjanya. Agar di dalam pengambilan keputusan tidak sewenang-wenang, maka antar qadhi memiliki musyawarah dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu peran hakim dalam mengambil keputusan kiranya dapat berdampak positif kepada seluruh masyarakat banyak salah satunya sebagai upaya preventif kriminal.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang sifatnya *deskriptif analitis*, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data tentang obyek penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan .

b. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode literer atau *library research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder, terdiri dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku, data internet, artikel, jurnal, dan enisklopedi

yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan segala hal yang berkaitan dengan obyek yang dikaji dalam kajian penelitian ini .

c. Pengolahan data

Pengolahan data penelitian diawali dengan mengumpulkan data yang diiringi pertimbangan aspek kelengkapan, validitas, serta relevansinya terhadap tema bahasan. Langkah berikutnya adalah dengan melakukan klasifikasi dan sistematisasi data tersebut, kemudian diformulasikan sesuai dengan pokok permasalahan dengan menggunakan dalil, kaidah, teori dan konsep pendekatan yang sesuai sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid .

d. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada akan digunakan cara Berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif adalah proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan .²⁸ Dengan kata lain suatu proses penalaran dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu : Pada Bab 1, dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.40

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikasi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan.

Pada Bab II, dibahas mengenai prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seseorang dalam bernegara. Pada Bab III, dibahas mengenai pengertian korupsi dan koruptor, perlindungan hak politik dalam hukum nasional, bentuk-bentuk hak politik serta contoh kasus pencabutan hak politik dan regulasinya. Pada Bab ke IV dibahas mengenai analisis dimensi keadilan pencabutan hak politik dan dimensi persamaan pencabutan hak politik,

Terakhir, Bab V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap analisis terhadap masing-masing dalam penulisan skripsi ini .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis tentang pencabutan hak politik maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam menjalankan roda pemerintahan penyelenggara negara harus menjalankan prinsip-prinsip dalam bernegara. Salah satu kondisi seseorang tercabut hak politiknya memang dimungkinkan bagi para penyelenggara negara. Seorang koruptor bisa dipahami telah melalaikan prinsip nomokrasi Islam. Pada dasarnya hak politik manusia dapat dicabut berdasarkan prinsip supermasi hukum. Prinsip ini berkaitan dengan keadilan dan persamaan. Dilihat dalam perspektif nomokrasi Islam Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan suatu bentuk keadilan penyelenggaraan negara dalam ranah kekuasaan kehakiman dan sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik tersebut merupakan perlindungan bagi kemaslahatan umat. Pencabutan hak politik terhadap koruptor tersebut merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab penguasa (wakil rakyat) yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat.

Pencabutan hak politik di Indonesia dirasa sudah mengedepankan keadilan dan persamaan. Menurut penyusun pencabutan hak politik dari kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan bentuk keadilan negatif.

Jadi pencabutan hak politik umumnya selaras dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Prinsip keadilan dan persamaan menjadi hal pokok dalam penegakan hukum. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan adanya pencabutan hak politik tentunya akan memberikan terobosan baru bagi penegakan. Namun dengan atau tanpa pencabutan hak politik, ketika penjatuhan hukuman pokok itu dimaksimalkan, secara tidak langsung koruptor tidak dapat melakukan kejahatan tersebut lagi. Ketika vonis maksimal itu sudah sering dijatuhkan pada para penjahat, saya rasa masyarakat umum merasa puas dengan kinerja penegak hukum.

Kejahatan korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar norma dan etika, moral (adab) dalam berpolitik. Orang-orang melakukan kejahatan korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan amanah yang merugikan kepentingan umum. Dalam konteks penyelenggaraan negara amanah dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan. Kekuasaan atau kepimimpinan adalah suatu bentuk pendeklegasian atau pelimpahan wewenang orang-orang yang dipimpinnya. Berhubung bahwa kekuasaan adalah amanat, maka secara tegas pemegang kekuasaan dilarang melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkannya.

B. Saran

Penyusun menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan di berbagai sisi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kajian-kajian yang lebih baik dengan pendekatan dan perspektif-perspektif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Linggau, 1989.

B. Hadis

Bukhārī, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il, alih bahasa Muhaammad Muhsin Khan, *Sahīh Bukhārī*, Vol. 9, Riyadh, Arab Saudi: Darussalam, 1997.

C. Fiqih, Hukum Islam

Al Ghazali, Abu Hamid, *At-Tibr al Masruk fi Nashihah al-Muluk*, Mesir: Dar al fikr, 1975.

Qaradhwai, Yusuf al, *Fiqih Negara*, alih bahasa Syafri Halim, cet.ke-1, Jakarta: Robbani Press, 1907.

Al Nadwi, Ali Ahmad *Al Qowa'idu Al Fiqhiyah*, terjemahan (Dar al Qalam, t.th)

Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, 1999, Surabaya: Risalah Gusti

Hamka, *Tafsir Al-azhar*, Jus V, 1983, Jakarta: Putaka Panji Mas

Ridla, Rasyid, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar al-Manar, 1953) Vol.VI,

Shiddieqy, T. M. Hasbi ash-, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Baidhawi, Muhammad Sairazi, *Tafsir Baidhawi*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub al Ilmiyah,tt)

Daud, Abu dan an-Nasā'i dalam *Tafsir al-Wuṣul* jilid II

Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.

Al-Bagdadi ,Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Habib Al-Basri, Al-Mawardi, *Al- Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut:Darul Fikr, 1960, Cet. 1.

Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Hamid al Atsari, Abdullah bin Abdul, *Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i)

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Nur, Muhammad, *NII (Negara Islam Indonesia) NO NII (Negara Indonesia Islami) YES*, Yogyakarta: Suka Press 2011.

D. Hukum, Sosial, Politik

Hatta, Moh., *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Prayurisman, Anggi, *Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis (tidak diterbitkan) Fakultas Hukum Progam Pascasarjan, Universitas Andalas Padang.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sari, Yuwanita, *Pemberitaan Kasus Korupsi Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada Harian Republik dan Harian media Indonesia*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Progam Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga .

Chaerudin.dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Jeddawi, Murtir, *Manifestasi Otonomi Daerah, Arah Kebijakan Publik dan Relasasi Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Total Media, 2011.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Pustaka Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010

Bashir, Ahmad Azhar, Negara dan pemerintahan dalam Islam. UII Pres, Yogyakarta, 2000

Basiir, Faisal *Etika Politik : Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

H.kerr, Malcolm, Islamic Reform The Political and Legal Theoritis of Muhammad Abduh and Rashid Ridha Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966

Madjid, Nurcholish, "Islam Doktrin dan Peradaban", (Jakarta: Paramadina, 1992)

Husaini,S Waqar Ahmad, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam alih bahasa dari Islamic Environmental System Engineering* oleh Anas Mahyudin Bandung: Pustaka Salaman ITB, 1983.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

A.Dahl ,Robert, *Analisa Politik Modern* (Jakarta:Gramedia Pustaka Umum,1982).

Ashiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, jakarta : Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2005.

Al-Attas, M.N., *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.

Azzam, Saleem Azzam pada "Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia", dalam *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, ed. Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)

El-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa Amiruddin ar-Rani, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Ahmad, Mumtaz (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.

Amirudin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

"Al Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah", *Al-Jamiah*, No. 35 tahun 1987.

Arief, Abd. Salam, "Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara" dalam *Negara Tuhan : The Thematic Encyclopaedia*, Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.

Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum : Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari SWegi Hukum Islam, Implementasinya Periode Negara madinah dan Masa Kini, Jakarta : Kencana) 2007

Ayubi, Nazih, *Political Islam, Religion and Politics in The Arab World*, London: and New York, Routledge, 1994.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.

Bahansawi, Salim Ali al-, *Wawasan Sistem Politik Islam*, alih bahasa Mustolah Maufur, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Duverger, Maurice, *Teori dan Praktek Tata Negara*, alih bahasa Suwirjadi, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1961.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Effendi Djohan, "Kemusliman dan Kemajemukan Agama" dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.

Eickelman, Dalew F., dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, alih bahasa, Rofik Suhud, Bandung: Mizan, 1998.

Esposito, John L., *Islam dan Politik*, alih bahasa Joesoef Sou`yb, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Essai-Essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001.

Solihin, "Yes I am Muslim", (Jakarta Gema Insan Cet.1, 2007)

Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1997.

Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) , Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Minhaji, A., "Sekali lagi Kontroversi Negara Islam", *Asy Syirah*, No 6, Tahun 1999.

Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI Press, 1993.

Musa, Yusuf M., *Politik dan Negara dalam Islam*, alih bahasa M. Tholib, Surabaya: Al Ikhlas, 1990.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam dan Realitas Doktrin, Sejarah dan Empirik*, alih bahasa Moh Magfur Wachid, Bangil: al-Izzah, 1996.

Peaslee, Amos, *Constitution of Nations*, The Hague: Martinus Nijhof, 1974.

Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin at- Thufi*, Yogyakarta: UII Pers, 2000

Ahmad, Zaenal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001)

Rakhmat, Jalaluddin, "Islam dan Demokrasi" dalam *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M, 1992.

Romli, Lili, *Islam Yes Partai Islam Yes*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sjadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi kelima, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.

Syamsudin, M. Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam" dalam Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

al-Hasyimi, Muhammad Ali, diterjemahkan oleh Muzaffar Sahidu Mahsun *Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah*, Islam house.com

Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Watt, W. Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, alih bahasa Helmi Ali dan Muntaha Azhari, cet.ke-1 Jakarta: P3M, 1988.

Zahrah, Abu, *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

S. Rianto, Bibit, *Menghapus Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2009)

A.Qodri, A.Azizy, “*Change Management dalam Reformasi Birokrasi*” (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Tarmizi, Erwandi. Majalah Pengusaha Muslim: Jangan Menyuap Yayasan Bina Pengusaha muslim, Edisi 27. Mei 2012

Budiardjo, M., “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2009),

E. Skripsi

Skripsi Arip Rahman, “*Studi terhadap Pemikiran Muhammad Tahir Azhary tentang Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Islam* ” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Tidak Diterbitkan.

Skripsi Citra Gaffara Taqwarahmah “*Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012 -2013)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Tidak Diterbitkan.

Khotimah, Husnul, “*Analisis Yuridis Aspek Formil dan materiil Putusan Perkara No.812/PID.Sus/2010/PN.BJMTentang Tindak PidanaKorupsi* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014.Tidak Diterbitkan.

F. Undang-Undang

UU No 20 Tahun 2001

UUD NO 39 tahun 1999

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Petikan Putusan No.1195/K/Pid.Sus/2014

G. Jurnal dan Internet

Ismail, “*Hak asasi manusia perspektif Islam*” Jurnal As Syir’ah vol. 43, NO.1, 2009.

Asse, Ambo, *Keadilan dalam Al Quran*,Jurnal Al- Risalah, Vol.10. No.2 November 2010

Mardenis. Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. Jurnal Rchtsvinding

Ustadz Abdurrahman, dalam Jurnal Al Insan ,Imperialisme, No.1 VOL. 3. 2008

Jurnal Yudisial Dialekta Hukum Negara dan Agama Vol.8 No. 1 April 2015

Jurnal Konstitusi volume 1 No. 2 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, November 2012

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

<http://kbbi.co.id/cari?kata=koruptor>

KBBI.web.id/hak

<http://www.islamcendekia.com/2014/03/pengertian-hak-dalam-islam.html>

<http://kbbi.web.id/politik>, Akses September 2015

<http://www.sejarah-negara.com/pengertian-politik-menurutetimologi/>

<https://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/21/pengertian-politik/>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0743391/Putusan.Banding.Juga.Cabut.Hak.Politik.Djoko>.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/hukumkoran/14/11/18/nf7yla6-macabut-hak-politik-rusli-zainal>

[http://radaronline.co.id/2014/11/27/tipikor-bandung-vonis-rachmat-yasin56 tahun- penjara/.](http://radaronline.co.id/2014/11/27/tipikor-bandung-vonis-rachmat-yasin56-tahun-penjara/)

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0704251/Banding.Hukuman.Irjen.Djoko.Susilo.Diperberat.Jadi.18.Tahun>

<http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1586-hukuman-irjen-djoko-susilo-jadi- 18-tahun>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/19/0919225/Ini.Alasan.Pengadilan.Tinggi.Perberat.Hukuman.Djoko.Susilo>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/06315561/hak.politik.luthfi.hasan.ishaaq.dicabut.hukumannya.diperberat.jadi.18.tahun>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11070#.VeZIWZ8rLIU>

[http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015,](http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015)

<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/16/1724195/Dalam.5.Tahun.Berturut-turut.DPR.Berpredikat.Lembaga.Terkorup>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/23.-Risywah-suap-Ghulul-korupsi-dan-hadiah-kepada-pejab1.pdf>

<http://s-hukum.blogspot.co.id/2014/12/opini-pencabutan-hak-politik.html>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=1070>

Lampiran I Terjemahan

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1	21	1	11	Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu QS.(3), 189.
2	12	1	12	Katakanlah (Muhammad)" Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau hendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang engkau kehendaki . Di tangan engkaulah segala kebijakan. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu QS. (3),26
3	13	1	28	Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha melihat mendengar .Qs.(4),58
6	28	II	11	Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu QS.(3),189
7	28	II	22	Katakanlah (Muhammad)" Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau hendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang engkau kehendaki . Di tangan engkaulah segala kebijakan. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu QS.(3),26.
8	22	II	14	Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha melihat mendengar .Qs. (4),58
9	23	II		Dan (bagi) orang-orang yang menerima(mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka QS.(42),38

10	23	II		Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad , maka bertawakallah kepada Allah, Sungguh ,Allah mencintai orang yang bertawakal QS.(3),159
11	24	II		Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadai saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.QS.(4),135
12	28	II		Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil . Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat fengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah , sungguh, Allh Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Qs.(5),8.
13	25	II	15	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Qs. (16),90
14	26	II	19	Karena itu serulah (mereka beriman) dan tetaplah beriman (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu berdakwah(Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah ,“ Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku perintahkan berlaku adil diantara kamu. Allah tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami bagi kamu perbutan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkarann antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali. Qs.(42),15
15	28	II		Wahai manusia ! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling

				bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, maha teliti. Qs.(49) 13
16	29	II	23	Dan Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.Qs.(17) 70
17	30	II	25	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi Kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Qs.(17): 33
18	31	II	27	Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan dibumi maka, seakan-akan dia telah membunuh umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.Qs.(5): 32
18	32	II	29	Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas(perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah , maka sungguh, dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar,maha mengetahui. Qs.(2):256
19	34	II		Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun bagian dari apa yang mereka usahakan,Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu. Qs.(4): 32
20	36	II		Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.Dan Hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. Qs.(67) 15
21	37	II	31	Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu

				menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha melihat mendengar .Qs (4) 58
22	38	II	32	Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan.Qs.(2): 208
23	39	II	33	Dan bepergianlah kamu sampai tidak ada fitnah,dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.Qs.(2): 193
24	39	II	35	Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi.dan sungguh,,Allah Mahakuasa menolong mereka.Qs.(22): 39.
25	40	II	36	Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allh.Sungguh, Dia Maha Mendengar ,Maha Mengetahui.Qs.(8): 61
26	40	II	36	Dan jika hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-pertolongan-Nya dan dengan dukungan orang-orang mukimin. Qs(8) 62.
27	86	IV	3	Dari ngabdillah ra. Rasulullah saw berkata: Setiap orang muslim harus mendengar (ucapan) dan taat (pemerintah pemimpinnya) baik yang dia suka maupun dia benci, selama tidak diperintah dengan maksiat. Jika diperintah (berbuat) maksiat tidak boleh mendengarkan maupun mentaatinya.(HR. Al-Bukhari) No.7144
28	90	IV	8	Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil . Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat fengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah , sungguh, Allh Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Qs.(5),8.

Lampiran II

Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd al Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan ditunisia, Afrika Utara pada tahun 732 H atau 1332 M dari keluarga pendatang dari Andalusia yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H.Guru pertama Ibn Khaldun adalah Ayahnya sendiri. Ibn Khaldun fasih dalam *qira'ah sab'ah* (tujuh cara baca Al Qur'an). Dia menghabiskan lebih dari 2/3 umurnya di kawasan Afrika Barat Laut. Pada zaman itu, kawasan tersebut tidak pernah menikmati stabilitas politik dan ketenangan politik, sebaliknya merupakan kancah perebutan kekuatan antar dinasti. Ibn Khaldun meniti kariernya di dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir $\frac{1}{4}$ abad.Ibn Khaldun wafat pada tahun 808 H atau 1406 M, dikuburkan di makam tokoh-tokoh dan ulama terkemuka di luar pintu gerbang Nasr, Kairo. Karya tulisnya yang diwariskan kepada kita dan ilmu pengetahuan adalah sebuah buku bersejarah yang berjudul *al-i'bar* sebanyak 7 jilid pertamanya terkenal dengan nama *Maqadimmah Ibn Khaldun*. Karya tulis lainnya adalah *al-Ta'rif*.

Al-Mawardi

Abu al-hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-mawardi lahir di Basrah pada tahun 972 M. Ia didik pertama di basrah, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia belajar Fiqh dari ahli hukum Abu al Wahid al-Simari. Dia kemudian pergi ke baghdad untuk studi lanjutan di bawah Syeikh Abd al-hamid dan Abdallah al-Baqi. Kemahiran-Nya dalam yurispudensi Etika, ilmu politik dan sastra terbukti bermanfaat dalam mengamankan karir terhormat baginya. Setelah pengangkatan pertama sebagai Qadhi (hakim), dia secara bertahap dia dipromosikan ke kantor yang lebih tinggi, sampai ia menjadi ketua Mahkamah Agung di baghdad. Abbasiyahd Khalifah al Qaim bin Amrullah mengnkatnya sebagai dutanya keliling dan mengirim ke sejumlah negara sebagai kepala misi khusus. Dalam kapasitas ini ia memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara kekhilafahan Abbasiyah menurun dan kekuatan meningkatnya Buwahids dan Seljukes. Al Mawardi meninggal pada 1058 C.E. Almawardi adalah seorang ahli hukum besar, mohaddith, sosiolog dan ahli di bidang ilmu Politik. Dia adalah seorang ahli hukum di sekolah Fiqh dan bukunya Al-Ahwī pada prinsip-prinsip Yurisprudensi.Kontribusinya dalam ilmu politik dan sosiologi terdiri dari sejumlah buku monumental, yang paling terkenal diantaranya adalah Kitab al-Ahkam al-Sultania, Qanun al-Wazarah, dan Kitab Nasihat Al-mulk. Buku-bukunya membahas prinsip-prinsip ilmu politik, dengan referensi khusus dengan fungsi dan tugas khalifah, menteri utama, menteri lainnya, hubungan antara berbagai elemen masyarakat dan sektor dan langkah-langkah untuk memperkuat pemerintah dan memastikan kemenangan dalam perang. Dua dari buku-buku ini, al-Ahkam al Sultania dan Qanun al-Wazarah telah dipublikasikan dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ia dianggap sebagai penulis/pendukung dari doktrin kekhilafahan yang kuat dan kekuasaan terbatas asa dedelegasikan kepada Gubernur, yang cenderung untuk

membuat kekacauan. Di sisi lain, ia telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas untuk pemilihan pemimpin dengan kualitas diantaranya pencapaian tingkat intelektual dan kemurnian karakter.

Al Ghazali

Nama lengkap Al Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan.

Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqh, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqh, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiyah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab *Ihya Ulumuddin* yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

NAMA : Dian Rudy Hartono
Tempat tgl Lahir : Kebumen, 23 Desember 1993
Alamat Asal : Desa Purwosari Kecamatan Puring Kab. Kebumen
Alamat Jogja : Jln. Tinalan No. 3 ,Kota Gede, Yogyakarta
No Hp : 08976628841
Nama Ayah : S.Supono
Nama Ibu : Khomsatun
Adik : Rahmat Wahyu Susilo
Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 PURWOSARI
2. SMPN 1 PURING
3. SMA N 1 PETANAHAN
4. S1 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2011-)